

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 95 /KPTS/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

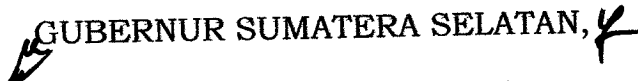
- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional di Sumatera Selatan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk Industri Kecil dan Menengah, telah diluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran dan stimulus ekonomi sehingga perlu membentuk Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

- e. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan Gernas BBI pada 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- f. menyiapkan puncak acara Gernas BBI berupa harvesting UMKM/IKM/Artisan terpilih pada bulan November 2022;
- g. Ketua Tim Gernas BBI melaporkan data perkembangan Gernas BBI dan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Dalam melaksanakan tugas Tim Gernas BBI dapat melibatkan Pemerintah, asosiasi, industri, organisasi profesi, akademisi dan media Daerah; dan
- i. Ketua Tim Gernas BBI dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan di Palembang